



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DODI PRINSIN ABIB Bin SUNIDI;
Tempat lahir : Bungin Tambun;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Oktober 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci
Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat HUKUM HEFFER SATRIA, S.H., MECO APRIANSAH, S.H., M.H., ELFINA TITA EKANIA, S.H., VIOLLA ROTIKA, S.H., dan IPSON SUMANTRI, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “Bumi Sease Sejean” berkedudukan di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI PRINSIN ABIB Alias DOD Bin SUNIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran a.n. IQRAR IZKA ALMUBAROOKH dengan Nomor: 1704-LT-23072013-0009;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga a.n BUDIMAN Nomor: 17011706080908;

Dikembalikan kepada Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH Bin BUDIMAN

- Sebilah pisau yang tajam dikedua sisinya sepanjang \pm 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, memiliki sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DODI PRINSIN ABIB Alias DOD Bin SUNIDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan rabat beton Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA dan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH berboncengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan teman yang lainnya dari rumah Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA yang berada di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menuju ke lokasi acara musik pesta pernikahan yang berada di Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB, Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya tiba di dekat lokasi acara musik pesta perkawinan, selanjutnya Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya langsung memarkirkan sepeda motor di depan halaman pekarangan rumah salah satu warga yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi acara pesta, setelah itu Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya pergi berjalan kaki menonton acara musik;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB tepatnya di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN mengeluarkan sepeda motor yang sebelumnya telah diparkirkan di depan halaman pekarangan rumah warga, lalu Anak Korban IQRAR IZKA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn



AL MUBAROOKH mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN. Ketika Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman pekarangan rumah warga dan ban sepeda motor tersebut mau menginjak ke jalan desa (jalan rabat beton), tanpa sengaja ban depan sepeda motor tersebut menabrak kaki Tersangka, yang mana pada saat itu Tersangka sedang berjalan kaki;

- Bahwa akibatnya Tersangka merasa tidak senang sehingga berkata, "*santai saja, kutujah kelak ade gerpu aku ni (pelan-pelan saja, kutusuk nanti ada pisau aku ini)*", kemudian Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengatakan "*minta maaf dang*", akan tetapi Tersangka masih tidak terima sehingga dari jarak sekira 1 (meter) Tersangka mendekati Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH yang sedang duduk di atas sepeda motor membonceng Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN dan kedua tangan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH sedang memegang stang sepeda motor tersebut, lalu Tersangka mencabut sebilah pisau yang tajam dikedua sisinya sepanjang ± 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Tersangka menusuk lengan bawah tangan sebelah kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH menggunakan sebilah pisau tersebut, lalu Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH menangkis sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, setelah itu Tersangka langsung pergi berlari meninggalkan tempat kejadian ke arah luar gang jalan rabat beton tersebut menuju jalan raya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN yang dibonceng oleh Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dibelakang memberitahu Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH bahwa lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH luka sehingga Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH pergi ke tempat yang lebih terang dan benar ternyata lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu datang Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA mengajak Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH pergi menuju jalan raya, selanjutnya beberapa beberapa meter berjalan Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA dan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH bertemu dengan Saksi AZWAN EGIT SARHANDES sehingga Saksi AZWAN EGIT SARHANDES yang melihat lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROOKH terluka langsung membonceng Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dengan menggunakan sepeda motor dan diantar ke rumah Saksi SUGIARTO untuk berobat dengan istrinya sekira Pukul 02.00 WIB, selanjutnya Saksi SUGIARTO SUGIARTO langsung menyuruh Saksi AZWAN EGIT SARHANDES untuk memberitahu orang tua Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, lalu Saksi SUGIARTO membawa Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaur sekira Pukul 08.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengalami luka tusuk di lengan bawah tangan sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA, Dokter Jaga RSUD Kaur yang menerangkan dijumpai luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm, batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan dan diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam. Hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dr. NAEK SUBROTO SINAGA yang menjelaskan luka yang dialami oleh Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH tersebut diduga akibat benturan benda tajam, dan kualifikasi luka atau derajat luka sedang, dikarenakan luka butuh tindakan medis (pembersihan luka dan jahitan luka) selanjutnya korban membutuhkan perawatan beberapa hari dan tangan yang terluka belum bisa dipergunakan secara maksimal sementara waktu dan terhadap luka Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dilakukan pembedahan/operasi oleh dokter bedah dan dirawat diruang rawat inap bagian bedah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran a.n. IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dengan Nomor: 1704-LT-23072013-0009, pada saat kejadian tindak pidana tersebut Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengalami kerugian senilai Rp.4.185.000,00 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kuitansi tanggal 29 Januari 2023 untuk pembayaran OK / Rincian Biaya Berobat Pasien Umum Nota No. 002950 tanggal 29 Januari 2023 = Rp.2.488.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Kuitansi tanggal 29 Januari 2023 untuk pembayaran Apotik / Rincian Biaya Berobat Pasien Umum Nota No. 002291 tanggal 29 Januari 2023 = Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - c. Kuitansi tanggal 30 Januari 2023 untuk pembayaran Apotik / Rincian Biaya Berobat Pasien Umum Nota No. 002290 tanggal 30 Januari 2023 = Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - d. Kuitansi tanggal 29 Januari 2023 untuk pembayaran Bedah / Rincian Biaya Berobat Pasien Umum Nota No. 002701 tanggal 29 Januari 2023 = Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Kuitansi tanggal 29 Januari 2023 untuk pembayaran IGD / Rincian Biaya Berobat Pasien Umum Nota No. 002732 tanggal 29 Januari 2023 = Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Kuitansi tanggal 29 Januari 2023 untuk pembayaran Apotik / Rincian Biaya Berobat Pasien JKN-BPJS tanggal 29 Januari 2023 = Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

sebagaimana ketentuan Pasal 71D (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "*Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan*" dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI PRINSIN ABIB Alias DOD Bin SUNIDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan rabat beton Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA dan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH berboncengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan teman yang lainnya dari rumah Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA yang berada di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menuju ke lokasi acara musik pesta pernikahan yang berada di Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB, Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya tiba di dekat lokasi acara musik pesta perkawinan, selanjutnya Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya langsung memarkirkan sepeda motor di depan halaman pekarangan rumah salah satu warga yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi acara pesta, setelah itu Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan teman lainnya pergi berjalan kaki menonton acara musik;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB tepatnya di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dan Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN mengeluarkan sepeda motor yang sebelumnya telah diparkirkan di depan halaman pekarangan rumah warga, lalu Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN. Ketika Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman pekarangan rumah warga dan ban sepeda motor tersebut mau menginjak ke jalan desa (jalan rabat beton), tanpa sengaja ban depan sepeda motor tersebut menabrak kaki Tersangka, yang mana pada saat itu Tersangka sedang berjalan kaki;
- Bahwa akibatnya Tersangka merasa tidak senang sehingga berkata, “*santai saja, kutujuh kelak ade gerpu aku dan (pelan-pelan saja, kutusuk nanti ada pisau aku ini)*”, kemudian Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengatakan “*minta maaf dan*”, akan tetapi Tersangka masih tidak terima sehingga dari jarak sekira 1 (meter) Tersangka mendekati Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH yang sedang duduk di atas sepeda motor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN dan kedua tangan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH sedang memegang stang sepeda motor tersebut, lalu Tersangka mencabut sebilah pisau yang tajam dikedua sisinya sepanjang \pm 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Tersangka menusuk lengan bawah tangan sebelah kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH menggunakan sebilah pisau tersebut, lalu Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH menangkis sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, setelah itu Tersangka langsung pergi berlari meninggalkan tempat kejadian ke arah luar gang jalan rabat beton tersebut menuju jalan raya;

- Bahwa kemudian Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN yang dibonceng oleh Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dibelakang memberitahu Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH bahwa lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH luka sehingga Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH pergi ke tempat yang lebih terang dan benar ternyata lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu datang Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA mengajak Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH pergi menuju jalan raya, selanjutnya beberapa beberapa meter berjalan Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA dan Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH bertemu dengan Saksi AZWAN EGIT SARHANDES sehingga Saksi AZWAN EGIT SARHANDES yang melihat lengan tangan kiri Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH terluka langsung membonceng Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dengan menggunakan sepeda motor dan diantar ke rumah Saksi SUGIARTO untuk berobat dengan istrinya sekira Pukul 02.00 WIB, selanjutnya Saksi SUGIARTO SUGIARTO langsung menyuruh Saksi AZWAN EGIT SARHANDES untuk memberitahu orang tua Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, lalu Saksi SUGIARTO membawa Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaur sekira Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH mengalami luka tusuk di lengan bawah tangan sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA, Dokter Jaga RSUD Kaur yang menerangkan dijumpai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm, batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan dan diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam. Hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dr. NAEK SUBROTO SINAGA yang menjelaskan luka yang dialami oleh Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH tersebut diduga akibat benturan benda tajam, dan kualifikasi luka atau derajat luka sedang, dikarenakan luka butuh tindakan medis (pembersihan luka dan jahitan luka) selanjutnya korban membutuhkan perawatan beberapa hari dan tangan yang terluka belum bisa dipergunakan secara maksimal sementara waktu dan terhadap luka Anak Korban IQRAR IZKA AL MUBAROOKH dilakukan pembedahan/operasi oleh dokter bedah dan dirawat diruang rawat inap bagian bedah selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi IQRAR IZKA AL MUBAROOKH Bin BUDIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa menusuk lengan bawah tangan sebelah kiri Anak Saksi menggunakan sebilah pisau, sehingga Anak Saksi menderita luka pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi sempat menyenggol Terdakwa saat mengeluarkan motor dari parkiran, lalu Terdakwa marah dan menusuk Anak Saksi dengan sebilah pisau, namun Anak Saksi tidak ingat secara persis bagaimana Terdakwa menusuk sebilah pisau tersebut karena Anak Saksi dalam keadaan mabuk, sehingga Anak Saksi baru menyadari Terdakwa telah menusuk lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi setelah diberi tahu Anak Saksi PUTRA yang melihat darah bercucuran dari lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kemudian menuju ke tempat yang lebih terang untuk memeriksa kondisi lengan tangan tersebut dan ternyata lengan tangan Anak Saksi memang mengalami luka, kemudian datang Saksi ARICI mengajak Anak Saksi pergi, lalu dalam perjalanan Saksi ARICI dan Anak Saksi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi EGIT, sehingga Saksi EGIT yang melihat lengan tangan kiri Anak Saksi terluka, langsung membonceng Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarnya ke rumah Saksi SUGIARTO untuk berobat dengan istri Saksi SUGIARTO, namun karena keterbatasan peralatan medis, Saksi SUGIARTO menyuruh Saksi EGIT memberitahu orang tua Anak Saksi, lalu Saksi SUGIARTO membawa Anak Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Saksi, terbit Visum et Repertum Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA, Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, yang menerangkan dijumpai luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm, batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan dan diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam;
- Bahwa atas kondisi luka tersebut Anak Saksi mendapatkan tindakan medis berupa pembedahan di lengan yang terluka, serta perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat peristiwa berlangsung Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUTI HARTINI Binti MARYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, di pagi hari, Saksi mendapatkan kabar tentang peristiwa penusukan terhadap Anak Saksi IQRAR oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi menemani Anak Saksi IQRAR selama di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR mendapatkan tindakan medis berupa operasi terhadap luka yang ada di lengan tangan sebelah kiri di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR juga sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh biaya pengobatan dan tindakan medis terhadap luka yang diderita Anak Saksi IQRAR ditanggung oleh Saksi, dan tidak ada satu pun keluarga Terdakwa yang membantu biaya tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa berlangsung Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUGIARTO Bin AHMAD SUKARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, di dini hari, Anak Saksi IQRAR datang ke rumah Saksi diantar oleh Saksi EGIT dalam keadaan lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR terluka dan mengalami pendarahan;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Saksi segera mengantar Anak Saksi IQRAR ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR mendapatkan tindakan medis berupa operasi terhadap luka yang ada di lengan tangan sebelah kiri di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR juga sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penusukan terhadap Anak Saksi IQRAR, sehingga Saksi segera melaporkan peristiwa penusukan tersebut kepada pihak kepolisian setelah Saksi mengantar Anak Saksi IQRAR ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi AZWAN EGIT SARHANDES Bin IDUAN SUBARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, di dini hari, Saksi melihat Saksi ARICI sedang menemani Anak Saksi IQRAR yang dalam keadaan terluka pada lengan tangan sebelah kiri, di suatu tempat yang tidak jauh dari Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Saksi langsung mengajak dan mengantar Anak Saksi IQRAR ke rumah Saksi SUGIARTO untuk mendapatkan pertolongan dari isteri Saksi SUGIARTO yang bekerja sebagai bidan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUGIARTO menyuruh Saksi memberitahu orang tua Anak Saksi IQRAR, kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua Anak Saksi IQRAR, Saksi SUGIARTO segera mengantar Anak Saksi IQRAR ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa penusukan yang dialami Anak Saksi IQRAR, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Anak Saksi IQRAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi ARICI ZANDA SAPUTRA Bin IRWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, di dini hari, Saksi melihat Anak Saksi PUTRA sedang bersama Anak Saksi IQRAR yang dalam keadaan terluka pada lengan tangan sebelah kiri, di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak Saksi IQRAR pergi untuk mendapatkan pertolongan terhadap luka yang dialami Anak Saksi IQRAR, kemudian saat Saksi dan Anak Saksi IQRAR baru memulai perjalanan, Saksi dan Anak Saksi IQRAR bertemu dengan Saksi EGIT;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Saksi EGIT langsung mengajak dan mengantar Anak Saksi IQRAR ke rumah Saksi SUGIARTO untuk mendapatkan pertolongan dari isteri Saksi SUGIARTO yang bekerja sebagai bidan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa penusukan yang dialami Anak Saksi IQRAR, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Anak Saksi IQRAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Anak Saksi PUTRA GUSTIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak Saksi bersama Anak Saksi IQRAR hendak pulang dari suatu pesta;
- Bahwa Anak Saksi diberi tumpangan oleh Anak Saksi IQRAR dengan cara Anak Saksi dibonceng di atas motor yang dikendarai oleh Anak Saksi IQRAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi IQRAR sempat menyenggol Terdakwa saat mengeluarkan motor dari parkir, lalu Terdakwa marah dan pergi, namun sebelum pergi Terdakwa sempat terlihat menghampiri Anak Saksi IQRAR, dan pada saat itu seketika Anak Saksi melihat darah bercucuran dari lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR kemudian menuju ke tempat yang lebih terang untuk memeriksa kondisi lengan tangan tersebut dan ternyata lengan tangan Anak Saksi IQRAR memang mengalami luka, kemudian datang Saksi ARICI mengajak Anak Saksi IQRAR pergi,
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Terdakwa menusuk Anak Saksi IQRAR, sehingga Anak Saksi tidak bisa memastikan dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penusukan, namun Anak Saksi yakin Terdakwa yang menusuk Anak Saksi IQRAR karena Anak Saksi melihat darah mengalir seketika setelah Terdakwa pergi setelah sebelumnya sempat mendekati Anak Saksi IQRAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023, tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRIKA ANI SIREGAR, Dokter Jaga Puskesmas Naga Rantai, Padang Guci Hulu yang menerangkan keadaan sebagai berikut:

Status Lokalisata:

Dijumpai luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm. batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan;

Kesimpulan:

Diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam.

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nama IQRAR IZKA AL MUBAROKH Nomor: 1704-LT-23072013-0009 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur, pada tanggal 23 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. SARJONI HANAPI yang menerangkan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir IQRAR IZKA AL MUBAROOKH anak ketiga Laki-laki dari Ayah BUDIMAN dan IBU SUTI HARTINI di Talang Padang pada tanggal 26 Mei 2007.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama IQRAR IZKA AL MUBAROKH dengan Nomor: 1704-LT-23072013-0009;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama BUDIMAN Nomor: 17011706080908;
- Sebilah pisau yang tajam di kedua sisinya sepanjang +/- 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, memiliki sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak Saksi IQRAR menenggol Terdakwa yang sedang berjalan hingga terduduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi IQRAR untuk berhati-hati pada saat menggunakan motor sambil mengancam akan menusuk atau *menujah* Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mendengar respon atau tanggapan apapun dari Anak Saksi IQRAR, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR yang sedang memegang kemudi sepeda motor yang ditumpangi Anak Saksi IQRAR, setelah itu Terdakwa kembali menarik sebilah pisau tersebut dan memasukannya ke dalam sarung pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh orang yang ada di tempat kejadian penusukan tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa siang hari pada hari yang sama, Terdakwa mendapatkan telepon dari sepupu Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah karena kabar mengenai penusukan yang dilakukan Terdakwa sudah menyebar di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena merasa bersalah dan tidak nyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak dari Terdakwa yang berusaha untuk berdamai dengan pihak Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi IQRAR dan tidak punya masalah sebelumnya dengan Anak Saksi IQRAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 29 Januari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak Saksi IQRAR menyenggol Terdakwa yang sedang berjalan hingga terduduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi IQRAR untuk berhati-hati pada saat menggunakan motor sambil mengancam akan menusuk atau *menujah* Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mendengar respon atau tanggapan apapun dari Anak Saksi IQRAR, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR yang sedang memegang kemudi sepeda motor yang ditumpangi Anak Saksi IQRAR, setelah itu Terdakwa kembali menarik sebilah pisau tersebut dan memasukannya ke dalam sarung pisau tersebut;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR baru menyadari Terdakwa telah menusuk lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR setelah diberi tahu Anak Saksi PUTRA yang melihat darah bercucuran dari lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR;
- Bahwa Anak Saksi IQRAR kemudian menuju ke tempat yang lebih terang untuk memeriksa kondisi lengan tangan tersebut dan ternyata lengan tangan Anak Saksi IQRAR memang mengalami luka, kemudian datang Saksi ARICI mengajak Anak Saksi IQRAR pergi, lalu dalam perjalanan Saksi ARICI dan Anak Saksi IQRAR bertemu dengan Saksi EGIT, sehingga Saksi EGIT yang melihat lengan tangan kiri Anak Saksi IQRAR terluka, langsung membonceng Anak Saksi IQRAR dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarnya ke rumah Saksi SUGIARTO untuk berobat dengan istri Saksi SUGIARTO, namun karena keterbatasan peralatan medis, Saksi SUGIARTO menyuruh Saksi EGIT memberitahu orang tua Anak Saksi IQRAR, lalu Saksi SUGIARTO membawa Anak Saksi IQRAR berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Saksi IQRAR, terbit Visum et Repertum Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA, Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, yang menerangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm, batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan dan diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam;

- Bahwa atas kondisi luka tersebut Anak Saksi IQRAR mendapatkan tindakan medis berupa pembedahan di lengan yang terluka, serta perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat peristiwa berlangsung Anak Saksi IQRAR masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama DODI PRINSIN ABIB Bin SUNIDI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan adalah benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, mampu mengikuti jalannya persidangan, serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad. 2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kondisi dalam unsur tersebut, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak Saksi IQRAR yang lahir di Talang Padang, pada tanggal 26 Mei 2007, sehingga saat peristiwa penusukan terjadi Anak Saksi IQRAR masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu korban masih dikualifikasikan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, 29 Januari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Rabat Beton, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak Saksi IQRAR menyenggol Terdakwa yang sedang berjalan hingga terduduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi IQRAR untuk berhati-hati pada saat menggunakan motor sambil mengancam akan menusuk atau *menujah* Anak Saksi IQRAR, akan tetapi Terdakwa merasa tidak mendengar respon atau tanggapan apapun dari Anak Saksi IQRAR, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR yang sedang memegang kemudi sepeda motor yang ditumpangi Anak Saksi IQRAR, setelah itu Terdakwa kembali menarik sebilah pisau tersebut dan memasukkannya ke dalam sarung pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi IQRAR baru menyadari Terdakwa telah menusuk lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR setelah diberi tahu Anak Saksi PUTRA yang melihat darah bercucuran dari lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi IQRAR, lalu Anak Saksi IQRAR menuju ke tempat yang lebih terang untuk memeriksa kondisi lengan tangan tersebut dan ternyata lengan tangan Anak Saksi IQRAR memang mengalami luka, kemudian datang Saksi ARICI mengajak Anak Saksi IQRAR pergi, lalu dalam perjalanan Saksi ARICI dan Anak Saksi IQRAR bertemu dengan Saksi EGIT, sehingga Saksi EGIT yang melihat lengan tangan kiri Anak Saksi IQRAR terluka, langsung membonceng Anak Saksi IQRAR dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarnya ke rumah Saksi SUGIARTO untuk berobat dengan istri Saksi SUGIARTO, namun karena keterbatasan peralatan medis, Saksi SUGIARTO menyuruh Saksi EGIT memberitahu orang tua Anak Saksi IQRAR, lalu Saksi SUGIARTO membawa Anak Saksi IQRAR berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Saksi IQRAR, terbit Visum et Repertum Nomor: 445.03/083/VER/RSUD-K/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA, Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, yang menerangkan dijumpai luka tusuk dengan perdarahan aktif di lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 2,5 cm menembus otot lengan tangan dengan luka tembus ukuran 2 cm x 0,5 cm, batas dalam luka otot dengan jarak luka 15 cm, dengan tepi luka beraturan dan diduga luka yang dialami diakibatkan benturan benda tajam, sehingga atas kondisi luka tersebut Anak Saksi IQRAR mendapatkan tindakan medis berupa pembedahan di lengan yang terluka, serta perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa secara meyakinkan terbukti telah menusuk Anak Korban IQRAR, sehingga menyebabkan Anak Korban IQRAR mengalami luka di lengan tangan sebelah kiri Anak Korban IQRAR yang mana hal tersebut membuat Anak Korban IQRAR merasakan penderitaan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menusuk Anak Korban IQRAR dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan melakukan kekerasan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama IQRAR IZKA AL MUBAROKH dengan Nomor: 1704-LT-23072013-0009;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama BUDIMAN Nomor: 17011706080908;

merupakan dokumen-dokumen kependudukan milik Anak Saksi IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak Saksi IQRAR IZKA AL MUBAROOKH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah pisau yang tajam di kedua sisinya sepanjang +/- 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, memiliki sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Saksi IQRAR IZKA AL MUBAROOKH, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam pengaruh minuman keras;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Anak Saksi IQRAR IZKA AL MUBAROOKH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI PRINSIN ABIB Bin SUNIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama IQRAR IZKA AL MUBAROKH dengan Nomor: 1704-LT-23072013-0009;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama BUDIMAN Nomor: 17011706080908;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada IQRAR IZKA AL MUBAROOKH;

- Sebilah pisau yang tajam di kedua sisinya sepanjang +/- 20 (dua puluh) cm warna silver kecoklatan dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, memiliki sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.